



Ilustrasi: Hamzah

Kuasa dan Eksklusi

*REDD+ sebagai “Climate Leviathan”
dan Alih Fungsi Lahan di Indonesia
Luthfian Haekal dan Pungky Erfika Suci*

Abstrak

Pemerintah Indonesia pada 2 April 2016 lalu telah meratifikasi Perjanjian Paris dan berkomitmen untuk menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius. Namun, Pemerintah Norwegia telah mengakui bahwa mereka tidak melihat hasil yang nyata atas pengurangan deforestasi di Indonesia dengan mengimplementasikan kebijakan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Plus Conservation (REDD+). Selain itu, beberapa ahli menepatkan REDD+ sebagai *Climate Leviathan* karena sistemnya yang dianggap hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Oleh karenanya, tulisan ini akan mengupas sejauh mana implementasi kebijakan REDD+ dalam mengatasi masalah deforestasi di Indonesia. Lebih lanjut, REDD+ memiliki kuasa untuk mengeksklusi masyarakat di hutan tempat mereka bergantung.

Kata Kunci: REDD+, deforestasi, *Climate Leviathan*

Pendahuluan

Antroposen merupakan pembabakan baru dalam geologi yang menandai berakhirnya epos Holosen. Tidak seperti Holosen yang mengandaikan bahwa Sistem Bumi bekerja dengan kehendaknya sendiri, epos Antroposen mengandaikan bahwa aktivitas manusia telah mengubah Sistem Bumi secara fundamental.¹ Salah satu penanda epos Antroposen adalah pemanasan global dan perubahan iklim.² Salah satu kebijakan yang dirancang untuk menghadapi pemanasan global adalah Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+).³

REDD+ merupakan upaya penurunan karbon dan mekanisme pencegahan emisi

yang secara aktif diusulkan oleh negara berkembang untuk disertakan dalam mekanisme Protokol *Post-Kyoto*.⁴ REDD+ berbasis pada gagasan bahwa negara-negara yang memiliki hutan seperti Indonesia, Brasil, dan negara lainnya dibayar untuk meningkatkan stok penyimpanan karbon. Mereka diharuskan untuk melakukan konservasi hutan melalui berbagai kebijakan dan pengukuran kinerja.⁵ REDD+ dianggap sebagai "*win-win solution*" yang mampu menyatukan agenda penyelamatan lingkungan, pengentasan kemiskinan, dan kapitalisme modal dalam satu wadah.⁶

Dengan menyatukan berbagai elemen termasuk kapitalisme modal, REDD+ membawa bentuk baru terhadap komodifikasi

1. Rojas, David. "Climate Politics in the Anthropocene and Environmentalism Beyond Nature and Culture in Brazilian Amazonia." *PoLAR* 39.1 (2016). hlm. 17

2. *Ibid*, hlm. 17

3. *Ibid*, hlm. 16

4. Astuti, Rini. "Ekologi Politik REDD+: Kontestasi Politik, Modal, dan Pengetahuan." *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial* (2013)., hlm. 3

5. *Ibid*, hlm. 3-4

6. *Ibid*.

baru yang transnasional. Rini menjelaskan bahwa,

“REDD+ membawa bentuk baru, yaitu komoditas virtual. Sebagai komoditas virtual, karbon kredit tidak dibatasi oleh jarak geografis serta mekanisme transportasi dan distribusi, tetapi lebih dibatasi oleh standar internasional untuk memastikan verifikasi dan validasi pengurangan emisi karbon yang dihasilkan oleh sebuah proyek REDD+.”⁷

Mekanisme REDD+ yang terlalu berorientasi kepada pasar dipandang sebagai mekanisme yang asal-asalan.⁸ Kebijakan tersebut menjadi eksperimen terbesar dalam *payments for ecosystem service* (PES). Bekerjanya PES di REDD+, dapat diterjemahkan ke dalam artian “tidak membayar, maka ia tidak peduli”. Negara-negara yang memiliki modal dan mempunyai andil terhadap terjadinya pemanasan global, seperti negara-negara industri, harus membayar kepada negara yang mempunyai hutan luas. Pembayaran tersebut dilakukan agar pengentasan kemiskinan bisa dijalankan oleh negara yang dibayar, sekaligus melakukan konservasi hutan sebagai tujuan utama. Mekanisme “tidak membayar, maka ia tidak peduli” dapat disebut sebagai upaya cuci tangan negara-negara yang menyumbang terjadinya pemanasan global, terutama negara industri.

Alih-alih melakukan konservasi hutan, negara-negara berkembang malah diserbu oleh korporasi-korporasi besar yang berusaha mengambil lahan dan mengusir petani maupun masyarakat adat demi memutar kapital. Pada tahun 2011, Oxfam, suatu lembaga internasional non-pemerintah, menengarai kehilangan hutan di Indonesia. Dalam satu dekade belakangan, sedikitnya 227 hektare lahan di Indonesia telah dijual, disewakan, atau diserahkan kelolakan melalui sistem perizinan dalam transaksi-transaksi berskala besar.⁹ World Resource Institute (WRI) juga telah mengeluarkan data dari tahun 2000 hingga 2015 bahwa sekitar 55 persen kehilangan hutan (lebih dari 4,5 juta hektare) terjadi di dalam area konsesi (area yang diizinkan secara hukum untuk diusahakan).¹⁰ Dalam area konsesi tersebut, deforestasi terjadi karena perkebunan kelapa sawit, perkebunan serat kayu, pertambangan, dan penebangan selektif.¹¹

Penggunaan dalih atas nama lingkungan demi berjalannya REDD+ disebut sebagai “*green grabbing*”. REDD+ dapat diterjemahkan ke dalam *green grabbing*, yakni salah satu elemen neoliberal untuk mengkampanyekan penyelamatan lingkungan dengan dalih konservasi dan “pengembalian” alam seperti semula.¹² Mekanisme “*green grabbing*” oleh Kathryn E. Green dan William M. Adams sebagai;

“Istilah yang menunjukkan privatisasi atau perampasan tanah dan pengucilan orang

7. *Ibid*, hlm. 8

8. Corbera, Esteve. “Problematising REDD+ as an Experiment in Payments for Ecosystem Services.” *Environmental Sustainability* (2012). hlm. 612

9. McCarthy, John F. and dkk. “Arah pergerakan akuisisi dan penutupan lahan: Skema-skema pengembangan, pengambilalihan semu, dan akuisisi lahan atas nama lingkungan di luar Jawa.” *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial* (2013). hlm. 16

10. Wijaya, Arief and dkk. 19 Juli 2017. 25 Oktober 2017. <<http://wri-indonesia.org/id/blog/satu-dekade-deforestasi-di-indonesia-di-dalam-dan-di-luar-area-konsesi>>., diakses pukul 19.33 WIB)

11. *Ibid*.

12. Apostolopoulou, Evangelia and William M. Adams. “Neoliberal Capitalism and Conservation in the Post-crisis Era: The Dialectics of “Green” and “Un-green” Grabbing in Greece and the UK.” *Antipode* (2015). hlm. 15

lokal dari sumber daya alam berdasarkan kredensial 'hijau'¹³. *Green grabbing* muncul dari dorongan neoliberalisasi untuk privatisasi, menghasilkan apa yang digambarkan Marx sebagai akumulasi primitif, dan Harvey membahas 'accumulation by dispossession'. Menurut Harvey, komodifikasi dan privatisasi tanah serta pengkekslusian populasi petani secara paksa, membawa akumulasi modal untuk beberapa orang dengan mengorbankan orang lain. Akumulasi dan akumulasi primitif dengan cara melepaskan diri tidak hanya dilakukan pada keadaan fisik tanah dan pemindahan fisik orang, tetapi juga terhadap perubahan akses, hak, institusi dan peraturan sebagai akibat komodifikasi, serta restrukturisasi wewenang dan hubungan manusia-ekologi.¹⁴

Naik turunnya situasi politik yang memunculkan perubahan iklim dan wacana ekonomi "hijau" telah membawa tata kelola lingkungan berbasis pasar ke pedesaan dan masyarakat adat. Penyebaran tata kelola lingkungan berbasis pasar biasanya terkait dengan kepentingan ekonomi yang kuat, di mana kelompok-kelompok berpengaruh mampu menggunakan sumber keuangan mereka untuk mendapatkan kontrol atas dan akses terhadap tanah, seringkali dibayar dengan meminggirkan kelompok adat.¹⁵

Dalam tulisan ini, penulis menempatkan REDD+ sebagai "*Climate Leviathan*" sesuai

dengan konsep dari Joel Wainwright dan Geoff Mann. Dalam istilah tersebut, kedaulatan atas planet dapat tercipta apabila terdapat program transnasional yang berada di atas negara-negara dan percaya terhadap mekanisme pasar.¹⁶ REDD+ dapat pula dimaknai sebagai *accumulation by dispossession* karena melibatkan privatisasi dan komodifikasi atas hutan. Selain itu, sama seperti paragraf di atas bahwa, alih-alih "menyelamatkan" bumi, REDD+ malah mengakumulasi kapitalnya lewat mekanisme pasar. Atas posisinya tersebut, penulis berusaha mempertanyakan kembali apakah REDD+ sebagai kebijakan "*Climate Protection*" dapat dikatakan kompatibel dengan Antroposen, karena ia terlalu fokus ke Pasar Semu Karbon. Konservasi hutan yang menjadi niatan REDD+ malah menjadi alat baru perampasan tanah. REDD+ juga menjadi slogan karena deforestasi di Indonesia tetap terjadi akibat serbuan korporasi besar demi memutar kapitalnya.

REDD+ Sebagai *Climate Leviathan*

Seperti yang dilaporkan oleh World Meteorological Organization (WMO), konsentrasi gas CO₂ di atmosfer pada tahun 2016 memecahkan rekor tertinggi dengan naik sebesar 3.3 *parts per million* (ppm) dari tahun sebelumnya menjadi 403.3 ppm.¹⁷ Kenaikan tersebut disebabkan oleh industri, penebangan hutan, dan El Nino.¹⁸ Jonathan Watts selaku editor di the Guardian's global

13. Kredensial 'hijau' yang dimaksud oleh Kathryn E. Green dan William M. Adams adalah kebijakan yang secara hukum sah demi melindungi bumi agar "tetap hijau"

14. Green, Kathryn E. and William M. Adams. "Green grabbing and the dynamics of local-level engagement with neoliberalization in Tanzania's wildlife management areas." *The Journal of Peasant Studies* (2015). hlm. 99-100

15. Astuti, Rini and Andrew McGregor. "Indigenous land claims or green grabs? Inclusions and exclusions within forest carbon politics in Indonesia." *The Journal of Peasant Studies* (2017). hlm. 446

16. Wainwright, Joel and Geoff Mann. "Climate Leviathan." *Antipode* (2013). hlm. 6

17. Organization, World Meteorological. 30 Oktober 2017. 31 Januari 2018. <<https://public.wmo.int/en/media/press-release/green-house-gas-concentrations-surge-new-record>>., diakses pukul 17.57 WIB

18. *Ibid.*

environment, menggunakan data yang sama dari WMO, mendorong negara-negara agar menurunkan emisinya.¹⁹

Dalam pembentukan perjanjian penurunan karbon dan secara luas perjanjian mengenai ekonomi-politik, Wainwright dan Mann mengidentifikasi dua variabel. Keduanya adalah berlanjut atau tidaknya ekonomi kapitalistik dan muncul atau tidaknya kekuasaan atas planet (*planetary sovereign*).²⁰ Dari dua variabel tersebut dihasilkan empat kategori politik global terhadap perubahan iklim. Keempat kategori tersebut dibedakan oleh masing-masing blok hegemoni tertentu. Empat kategori yang digambarkan oleh Wainwright dan Mann adalah sebagai berikut: *Climate Leviathan*, *Climate Behemoth*, *Climate Mao*, dan *Climate X*.

A. *Climate Leviathan*

Climate Leviathan didefinisikan sebagai suatu otoritas yang mengatur, mengawasi, dan mendisiplinkan produksi,

	Planetary sovereignty	Anti-planetary sovereignty
Capitalist	Climate Leviathan	Climate Behemoth
Non-capitalist	Climate Mao	Climate X

Gambar 1. Kategorisasi politik global

konsumsi, serta pertukaran karbon.²¹ Dalam tabel tersebut, *Climate Leviathan* mewakili blok ekonomi kapitalis dan kekuasaan atas planet (*Planetary Sovereignty*). Selain itu, dalam artikelnya, Wainwright dan Mann mengatakan bahwa sumber utama kekuasaan *Climate Leviathan* adalah tenaga nuklir dan perdagangan karbon.²²

Istilah *Leviathan* sendiri digunakan untuk

19. Watts, Jonathan. 30 Oktober 2017. 31 Januari 2018. <<https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/30/global-atmospheric-co2-levels-hit-record-high>>.diakses pukul 18.07 WIB)

20. Wainwright dan Mann, *op.cit.* hal. 4-5. *Planetary Sovereign* yang dimaksud oleh Wainwright dan Wann adalah kekuasaan terhadap suatu kewacaan krisis atau tidaknya Bumi. Oleh karenanya, ia dapat dikatakan sebagai garda terdepan yang memutuskan kondisi di Bumi.

21. *Ibid.* hlm. 6

22. *Ibid.*

menunjukkan suatu otoritas yang mengatur dan menentukan apakah sesuatu dikerjakan atau tidak kepada seluruh dunia.²³ Pada kadar yang lebih dalam, term tersebut juga menolak untuk mempertimbangkan kapitalisme sebagai penyebab perubahan iklim antropogenik²⁴.²⁵ Penolakan tersebut dikarenakan *Leviathan* membutuhkan struktur ekonomi neoliberal untuk mengakumulasi kapital pada perdagangan karbon.

Dalam mengurangi emisi karbon, berbagai upaya telah dilakukan, termasuk membentuk suatu regulasi seperti REDD+. Regulasi yang disetujui oleh berbagai negara tersebut kemudian menetapkan standar-standar dan aturan yang terjadi di dalam pasar karbon global. *Climate Leviathan* tidak hanya berbentuk persetujuan yang disetujui oleh berbagai negara, tetapi juga satu negara tersendiri.

B. *Climate Mao*

Climate Mao merupakan wajah lain dari *Climate Leviathan*. Jika *Climate Leviathan* mengandaikan negara-negara kapitalis yang memimpin, *Climate Mao* justru sebaliknya. *Climate Mao* mengandaikan negara yang revolusioner dan anti-kapitalis untuk mengatur seluruh aturan tentang regulasi yang menyangkut iklim dan menentang *Climate Leviathan*.²⁶ Cara kerja dari *Climate Mao* dapat dilihat pada penyelenggaraan Olimpiade 2008 yang disebut Wainwright dan Mann sebagai Revolusi Cina. Pada saat itu, Tiongkok melakukan rekayasa kualitas udara

dengan otoritas iklim yang terkoordinasi oleh negara. Hal ini dilakukan dengan cara penanaman pohon dan penutupan pabrik. Untuk mengurangi emisi, Partai Komunis menutup dua ribu pabrik baja dan pabrik pemancar karbon.²⁷ *Climate Mao* hanya bisa diakui sebagai tatanan politik global setelah muncul dan dibentuk oleh interaksi dinamis antara ekonomi politik, gerakan anti-kapitalis Maois dan non-Maois yang beragam baik di dalam dan di luar Asia.²⁸

Climate Mao secara tegas membantah bahwa hanya kelas proletar yang dapat dijadikan dasar sebuah revolusi.²⁹ Beberapa faktor yang merealisasikan *Climate Mao* seperti petani dan proletar, sejarah dan ideologi, kapasitas negara, dan kenaikan emisi karbon dapat ditemukan di jalur khas Asia.³⁰ Namun, apabila terjadi konfrontasi antara ratusan juta orang dengan tekanan iklim dan tekanan dari struktur politik, *Climate Mao* tidak mungkin terjadi di Asia. Hal ini disebabkan keyakinan *Climate Mao* pada kekuatan mobilisasi massa negara revolusioner untuk mengubah kekuatan produktif dunia. Dengan demikian “kontradiksi antara masyarakat dan alam” di planet kita dapat terselesaikan. Namun, *Climate Mao* akan mengalami krisis eksistensial dalam merespons emisi karbon apabila gerakannya muncul dari kebangkitan ekologis urbanisasi petani India atau China.³¹

C. *Climate Behemoth*

Merujuk pada tabel kategorisasi yang ditulis oleh Wainwright dan Wann, *Climate*

23. *Ibid.*

24. Perubahan iklim antropogenik mengacu pada produksi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia.

25. Barkan, Joshua. “Liberalism, Sovereignty, and Politics.” *Antipode* (2012).

26. Wainwright dan Mann, *op.cit.* hlm. 9

27. Wainwright, *op.cit.* hlm. 10

28. Barkan, *loc.cit*

29. Wainwright dan Mann, *loc.cit*

30. *ibid*

31. Wainwright, *loc.cit*

Behemoth menggambarkan sikap yang mungkin tidak setuju terhadap *Planetary sovereignty* yang disepakati oleh *Climate Leviathan*. Namun, *Climate Behemoth* pada dasarnya setuju dengan mekanisme pasar sama seperti *Climate Leviathan*. *Climate Behemoth* memberikan dua kemungkinan tanggapan berbasis massa terhadap *Climate Leviathan* yaitu populisme reaksioner dan anti-negara revolusioner.³²

Populisme reaksioner yang dimaksud adalah pengambilan posisi oposisi terhadap *Climate Leviathan* dan senantiasa gigih dalam menolak wacana umum yang dikeluarkan oleh *Climate Leviathan*. *Climate Behemoth* menerima fakta bahwa terjadi perubahan iklim. Namun, perubahan iklim merupakan sesuatu yang “alamiah” terjadi dan terpisah dari aktivitas manusia.³³

Sementara itu, anti-negara revolusioner yang dimaksud oleh Wainwright dan Wann dalam tabel di atas adalah posisinya terhadap *Climate Mao* sebagai anti-kapitalisme. Selain itu, Wainwright dan Wann (2013) mencontohkan:

“Kita dapat melihat figur seperti Bjørn Lomborg yang mengakui perubahan iklim, namun secara radikal ia mendepolitisasi term tersebut. Ia pun juga menyangkal bahwa pengubahan sistem ekonomi politik menjadi cara untuk mengatasi perubahan iklim. Meski beberapa elemen kelompok ini tidak terlalu terobsesi dengan agama, namun ‘akhir dari Bumi’ merupakan kehendak dari Tuhan. Dan oleh karenanya, ia menjadi terpisah dengan kehidupan manusia.”³⁴

Dengan kata lain, kelompok dalam kategori ini menganggap apa yang terjadi di Bumi merupakan kehendak “*Illahiyah*” dari Bumi itu sendiri. Sistem Bumi berjalan dengan sendirinya tanpa intervensi manusia.

D. *Climate X*

Climate X adalah komponen keempat kategorisasi yang diungkapkan oleh Wainwright dan Wann. Ia berasal dari tanggapan terhadap perubahan iklim yang ditentukan oleh kapitalisme dan penguasaan atas planet.³⁵ *Climate X* merupakan suatu kondisi saat dunia telah mengalahkan *Climate Leviathan*. Di sini, kekuasaan telah menjadi sangat cacat sehingga politik tidak dapat lagi diatur. Muncul pertentangan terhadap konsepsi United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) tentang iklim politik oleh kelompok sosial marjinal.³⁶ Hal ini dikarenakan kelompok tersebut melihat konsepsi UNFCCC sebagai pertunjukan bakat dengan menampilkan berbagai pemodal yang tidak menarik untuk ditonton.³⁷

Menurut Wainwright, tantangan yang memicu munculnya *Climate X* dan runtuhnya *Climate Leviathan* di Asia berasal dari banyaknya kelompok sosial yang berisiko terkena perubahan iklim dan ekonomi politik. Wainwright dan Mann menuliskan bahwa untuk mengantisipasi tantangan tersebut, upaya yang dilakukan harus mempertimbangkan oposisi politik Liberalisme Barat melalui Islam Politik. Kemudian, Wainwright dan Mann mencontohkan ilustrasi dengan Osama bin Laden. Pada tanggal 10 Februari 2010,

32. Wainwright dan Mann, *op.cit.* hlm. 13

33. *Ibid.*

34. *Ibid.*

35. Labban, Mazen. “Beyond Behemoth.” *Antipode* (2012). hlm. 5

36. Wainwright dan Mann, *loc.cit* hlm. 15

37. Wainwright dan Mann, *loc.cit*

Osama bin Laden menguraikan “cara untuk menyelamatkan Bumi” yang mencatat bahwa dunia telah dimiliki oleh orang-orang kaya dan korporasi. Osama melihat bahwa tanggung jawab atas krisis perubahan iklim ada pada negara-negara industri terutama Amerika Serikat.³⁸

Dari penjelasan di atas mengenai kategorisasi Wainwright dan Wann, dapat disimpulkan *Climate X* merupakan situasi ketika tatanan politik menjadi tidak beraturan. Lain dengan *Climate Behemoth*, *Climate X* lebih menekankan pada posisi revolusioner massa yang melawan *Climate Leviathan*. Pandangan *Climate X* sejalan dengan logika *Climate Mao* yang menyatakan bahwa hanya kekuatan negara revolusioner yang didasarkan pada mobilisasi massa akan cukup untuk mengubah kekuatan produktif dunia.

Dalam keempat kategori tersebut, penulis menempatkan REDD+ sebagai *Climate Leviathan*. Hal tersebut dikarenakan, penguasaan atas kontrol hutan di negara-negara berkembang dipegang oleh negara-negara yang mengatur REDD+. Contohnya, program REDD+ di Indonesia dipegang oleh Norwegia. Selain itu, aturan-aturan tentang “penjagaan hutan” yang dirancang oleh REDD+ berimplikasi pada negara-negara yang dibayar oleh penyedia serta menunjukkan adanya perintah yang harus ditaati. Dalam hal tersebut, *Climate Leviathan* bekerja sebagai regulator suatu negara.

REDD+ dan Accumulation by Dispossession

Seperti yang sudah dijelaskan pada awal tulisan, REDD+ ditempatkan sebagai

“*accumulation by dispossession*”. Dalam istilah tersebut, Harvey mengikuti analisis Marx tentang akumulasi primitif — proses historis pencerabutan subjek dari alat produksinya— sebagai proses awal mula kapitalisme di Eropa atau sebagai inti transisi kapitalisme di Inggris.³⁹ Dalam akumulasi primitif, Marx menggambarkan transformasi dari feodalisme ke kapitalisme yang terjadi di Eropa selama abad XV sampai abad XVIII. Istilah tersebut merujuk pada sebuah proses di mana orang didorong untuk meninggalkan tanah mereka untuk mencari pekerjaan di pabrik atau kapal.⁴⁰

Pada penggambaran masa tersebut, petani-petani yang tidak mempunyai tanah selama berabad-abad terlibat dalam hubungan timbal balik dengan tuan tanah, tidak dapat mengandalkan relasi tersebut. Para petani yang tidak mempunyai tanah dipaksa untuk menjadi pekerja-pekerja murah di pabrik dan tuan-tuan tanah dipaksa untuk menjual tanahnya.⁴¹ Dalam ilustrasi tersebut, Marx ingin menunjukkan bahwa penaklukan, perbudakan, perampokan, singkatnya, memainkan bagian terbesar dalam proses tersebut. Konsep Marx tentang akumulasi primitif mengidentifikasi kolonialisme, eksploitasi dan pembunuhan masyarakat adat, perbudakan, dan mekanisme kredit sebagai “momen utama” dalam proses akumulasi primitif yang memberikan surplus untuk pengembangan produksi kapitalis di Eropa.⁴²

Harvey kemudian menelaah ulang akumulasi primitif milik Marx. Harvey kemudian mengembangkannya menjadi *accumulation by dispossession*. Dalam penelaahan ulangnya, terdapat tiga titik

38. Wainwright, *op.cit.* hlm. 14-17

39. Levien, Michael. “Special Economic Zones and Accumulation by Dispossession in India.” *Journal of Agrarian Change* (2011).hlm. 455

40. Holden, William and dkk. “Exemplifying Accumulation by Dispossession: Mining and Indigeneous Peoples in The Philippines.” *Geografiska Annaler : Series B, Human Geography* (2011). hlm. 14

41. *Ibid.*

42. Negi, Rohit and Marc Auerbach. “The Contemporary Significance of Primitive Accumulation.” *Human Geography* (2009). hlm. 89

utama, yaitu privatisasi, finansialisasi, dan pembentukan wacana tentang krisis. Wacana tentang krisis energi, iklim, dan pangan membutuhkan solusi yang menyediakan kesempatan-kesempatan baru.⁴³ Wacana pembangunan mengenai ketahanan pangan, penyerapan karbon, krisis energi memberikan fondasi untuk akuisisi lahan baru. Akuisisi tersebut memungkinkan aktor-aktor tertentu dapat terkait dengan ruang-ruang secara nyata untuk mempromosikan skema-skema tersebut.

Dalam perkembangannya, pembentukan wacana tentang krisis terhadap sesuatu menjadi hal yang sangat marak di Indonesia. Mulai dari Merauke Integrated Food and Energy Estate di Papua untuk memenuhi ambisi swasembada pangan oleh pemerintah dengan perkebunan atau lahan pertanian bersifat industri hingga krisis lingkungan yang melahirkan “agenda hijau”. Dengan dalih “mengembalikan alam seperti semula”, berbagai proyek-proyek tersebut malah mengeksklusi komunitas tertentu dalam tempat tertentu. Mekanisme-mekanisme “agenda hijau” menjadi salah satu mekanisme yang paling sering untuk melemparkan wacana tentang krisis terhadap lingkungan. Akuisisi lahan berskala besar atas nama lingkungan dengan mengikutsertakan modal besar dalam upaya penyerapan karbon.

Kata hijau dalam wacana “agenda hijau” — di mana REDD+ termasuk dalam agenda tersebut — tidak pernah bebas nilai. Ia memiliki banyak makna, mulai dari proses komodifikasi alam untuk tujuan pembangunan, menepis segala krisis ekologis, hingga konservasi. Dalam istilah tersebut,

negara berperan melakukan teritorialisasi. Dalam artian, negara melakukan eksklusi ataupun inklusi sekelompok orang atau orang pada daerah tertentu dan menentukan kontrol terhadap akses sumber daya.⁴⁴

Peluso dan Lund (2011), meski tidak gamblang menyebutnya sebagai “*green grabbing*”, memaknai perampasan tanah hari ini sebagai kontestasi untuk mendapatkan akses dan kontrol atas tanah. Lebih detailnya, para aktor mampu memegang kendali atas tanah, dan percabangan politik dan institusi atas akses, klaim, dan eksklusi.⁴⁵ Peluso dan Lund mengaitkan “agenda hijau” seperti konservasi atau *natural reserves* dalam kerangka perampasan tanah. Agenda-agenda tersebut memungkinkan terjadinya suatu bentuk komoditas nilai baru.

Dalam konteks REDD+, khususnya di Kalimantan Tengah yang menjadi percontohan program tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah memberikan akses dan kontrol atas hutan kepada Pemerintah Norwegia. Selanjutnya, hutan tersebut diklaim sebagai hutan yang membawa program REDD+.⁴⁶ Pada tahun 2010, pemerintah Norwegia menjanjikan 1 miliar Dolar Amerika Serikat untuk pendanaan REDD+ melalui United Nation Development Programme yang akan didirikan di Indonesia. Sederhananya, proyek ini bertujuan untuk melindungi hutan dan lahan gambut yang kaya akan karbon karena dibakar atau ditebang. Lahan gambut di Indonesia memiliki 57 miliar ton karbon dioksida yang menurut perkiraan PBB, yaitu 142 kali emisi karbon di Indonesia pada tahun 2013.⁴⁷ Sampai pada tahun 2013,

43. McCarthy, John F. dkk., *op.cit.* hal. 53


44. Vandergeest, Peter and Nancy Lee Peluso. “Territorialization and State Power in Thailand.” *Theory and Society* (1995).hlm, 385.

45. Peluso, Nancy Lee and Christian Lund. “New frontiers of land control: Introduction.” *The Journal of Peasant Studies* (2011). hlm 669.

46. Larastiti, Ciptaningrat. “Hidup di Antara Konsesi Hutan Gambut: Catatan Etnografis Desa Baun Bango.” *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial* (2013). hlm. 100

47. Hamer, Alex. 28 November 2013. 31 Desember 2017. <<http://jakartaglobe.id/news/indonesias-redd-challenges/>>.diakses pukul 14.26 WIB)

Primary forest loss inside and outside the concessions across Indonesia



<http://bit.ly/2tTwNvh>



WORLD RESOURCES INSTITUTE

Gambar 2. Grafik deforestasi hutan di dalam dan di luar area konsesi di Indonesia

hanya 50 juta Dolar Amerika Serikat dari Pemerintah Norwegia yang diserahkan untuk program di Kalimantan Tengah.⁴⁸ Proyek REDD+, yang didanai oleh Australia dan dimulai pada tahun 2008, dibatalkan pada bulan Juli 2008 ketika hanya sedikit kemajuan telah dilakukan untuk mengembalikan rawa yang dikeringkan ke lahan gambut di Kalimantan.⁴⁹

Dalam salah satu perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah Norwegia dan Pemerintah Indonesia, terjadi penangguhan hutan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 tahun 2011. Inpres tersebut berisi tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang digadang-gadang oleh REDD+ mampu menyelesaikan masalah tenurial (konflik lahan).⁵⁰ Setelah Inpres tersebut disahkan, Kementerian Kehutanan setiap enam bulan sekali mengeluarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru telah keluar lima kali terhitung sejak 17 Juni 2011 sampai 16 Mei 2013.

Hutan-hutan tersebut mulai tergerus oleh perkebunan sawit dan pembalakan liar.⁵¹ Akses masyarakat terhadap sumber dayanya kini dibatasi oleh negara. Masyarakat tidak hanya berhadapan dengan


48. *Ibid.*

49. *Ibid.*

50 Larastiti. *op.cit.* hlm. 103

51. *Ibid.* hal; 101

Forest Change in Indonesia by Concessions Type



<http://bit.ly/2tTwNvh>



WORLD RESOURCES INSTITUTE

Gambar 3. Perubahan tanaman hutan di Indonesia dalam area konsesi

taman nasional dan perkebunan sawit, namun juga berhadapan dengan perusahaan karbon di saat yang bersamaan. Negara, melalui berbagai peraturannya, mampu mengubah peruntukan hutan demi kepentingan umum dalam konteks REDD+ adalah penjagaan lingkungan dengan menyerahkan tanggung jawab pada mekanisme pasar. Sebaliknya, pemerintah daerah juga memiliki kemampuan untuk mengklaim hutan dan memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit.⁵²

Selain itu, dalam mekanisme REDD+, agar karbon dapat menjadi komoditas dagang maka karbon tersebut akan melalui proses standardisasi, sertifikasi, verifikasi, dan validasi. Proses standardisasi dan sertifikasi akan menentukan desain dan karakteristik dari REDD+. Proses standardisasi dan sertifikasi yang ada beragam, dan masing-masing memiliki sistem yang berbeda. Namun, proses-proses demikian memerlukan waktu, sumber daya, dan pengetahuan yang hanya dimiliki oleh ahli tertentu.⁵³ Setiap proses

52. *Ibid.* hal 104-105

53. Astuti, Rini. "REDD+ sebagai Strategi-Strategi Kepengaturan dalam Tata Kelola Hutan di Indonesia: Sebuah perspektif Foucauldian." *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial* (2013). hlm. 87

tersebut kemudian akan melahirkan sertifikat pengurangan emisi karbon yang bisa digunakan untuk jual beli karbon.

“Standar ini dibangun oleh koalisi tripartit antara pelaku bisnis, pemerintah, dan organisasi nirlaba. Standar lain yang juga banyak digunakan adalah Climate, Community and Biodiversity Standard (CCBS)...Fokus utama dalam CCBS adalah memeriksa manfaat tambah yang dihasilkan oleh REDD+, terutama yang terkait dengan manfaat yang diterima masyarakat yang tinggal di sekitar proyek serta perlindungan keanekaragaman hayati. Standar tersebut mensyaratkan terpenuhinya kriteria partisipasi masyarakat, kejelasan tenurial, dan diterapkannya Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Proses standardisasi dan sertifikasi ini memberikan privelese bagi bentuk-bentuk pengetahuan tertentu dan menyingkirkan pengetahuan yang lain. Pengetahuan ini memberi legitimasi bagi bentuk-bentuk keahlian yang dimiliki dan cenderung dimonopoli segelintir orang, terutama ilmuwan-ilmuwan dari negara maju.”⁵⁴

Dalam konteks neoliberalisasi, FPIC melakukan komodifikasi alam dengan memberikan nilai tambah terhadap produksi sertifikat emisi karbon. Lovell dan Liverman berargumentasi bahwa pembeli karbon kredit tertarik pada proyek tertentu karena program yang melekat dalam proyek tersebut, misalnya karena keterlibatan dan persetujuan penuh masyarakat yang diperoleh melalui penerapan protokol FPIC.⁵⁵ Dilaksanakannya FPIC seakan memberikan pintu kepada pembeli

karbon bahwa proses yang ia lalui merupakan proses yang etis.

Selain itu, FPIC juga dilihat sebagai upaya pengaturan masyarakat. FPIC mengandaikan masyarakat sebagai entitas yang dapat mengambil keputusan, sebuah komunitas yang dapat bertanggung jawab dan melakukan analisis untung rugi dalam mengambil sikap.⁵⁶ FPIC merupakan upaya kepengaturan yang bertujuan untuk memproduksi individu dan masyarakat yang akan mengikuti gambaran dan idealitas tertentu dalam melakukan interaksi dengan pemegang proyek REDD+.

“Kontestasi dan pergulatan diberi ruang selama protes-protes tersebut terjadi dalam arena konsultasi. Komunitas diajari menginginkan transparansi dan informasi mengenai proyek-proyek yang berlangsung disekitar kampung mereka. Tetapi, tidak serta merta proses yang cenderung dinilai baik ini menjawab persoalan ekonomi politik yang selama ini dialami oleh masyarakat. FPIC sering kali direduksi menjadi dialog mengenai mekanisme distribusi paket-paket bantuan, alih-alih membicarakan akses dan kepemilikan lahan.”⁵⁷

Alih Fungsi Lahan di Indonesia

REDD+ mewajibkan negara-negara seperti Indonesia, Afrika, dan negara lainnya yang memiliki hutan untuk menjaganya demi menjaga stok karbon di dunia. Namun, slogan “penjagaan” hutan tersebut malah berbanding terbalik dengan realitas yang terjadi.

Berdasarkan gambar 3, sebagian dari kehilangan hutan berasal dari pemegang izin

54. *Ibid.* hal 87-88

55. *Ibid.* hal. 89

56. *Ibid.*

57. *Ibid.*

konsesi yang melakukan penanaman di luar area konsesi atau dari penebangan kayu yang berlebihan. Sehingga, berpengaruh terhadap terjadinya deforestasi. Kehilangan hutan di luar area konsesi dapat pula disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit yang memproduksi hampir 40 persen dari total produksi kelapa sawit nasional.⁵⁸

“Analisis kami menunjukkan bahwa kehilangan hutan di dalam area konsesi sawit dan serat kayu menunjukkan kecenderungan yang menurun beberapa tahun terakhir ini, tetapi hal ini dapat disebabkan oleh kehilangan hutan yang berada di luar area konsesi. Artikel ini tidak menganalisis penyebab kehilangan hutan di luar area konsesi, tetapi perlu adanya penguatan kebijakan untuk mencegah kehilangan hutan di luar area konsesi tersebut. Penguatan pelaksanaan kebijakan moratorium hutan serta upaya memperluas kebijakan tersebut untuk mencakup wilayah hutan sekunder yang umumnya juga masih memiliki cadangan karbon dan tingkat keanekaragaman hayati tinggi menjadi sangat penting, tidak hanya untuk mencegah kehilangan hutan di luar area konsesi, tetapi juga untuk mencegah emisi karbon dalam jumlah yang lebih besar.”⁵⁹

Dari gambar 3, WRI menganalisis kehilangan tutupan pohon di dalam hutan primer Indonesia dan batas legal konsesi kelapa sawit, serat kayu, pertambangan, dan penebangan selektif dari tahun 2000 hingga 2015.

“Tren yang menarik dapat diamati pada tahun 2012-2013 ketika kehilangan hutan di dalam perkebunan kelapa sawit menurun secara signifikan dan bertahan di tingkat yang sama hingga tahun 2015. Sebaliknya, kehilangan hutan di dalam konsesi penebangan kayu selektif (Hak Pengusahaan Hutan/HPH) terus meningkat pada tahun 2000-2015 dan untuk pertama kalinya pada tahun 2015, kehilangan hutan di dalam konsesi penebangan selektif melampaui kehilangan hutan di dalam konsesi kelapa sawit, dan kehilangan ini sebagian besar terjadi di Kalimantan dan Papua. Berdasarkan peraturan yang berlaku, pembukaan hutan tidak boleh terjadi di dalam konsesi penebangan selektif, di mana hanya pohon dengan diameter setinggi dada (4,5 kaki di atas tanah) minimal 50 cm (19,7 inci) dan yang memiliki nilai komersial (seperti Meranti) saja yang diizinkan untuk dipanen.”⁶⁰

Walaupun saat ini kecenderungannya semakin menurun, kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang buruk akan memberikan kontribusi atas kerusakan hutan. Sama halnya dengan pemberian izin bagi pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagai pemasok bahan baku bagi industri *pulp and paper*. Pembangunan hutan tanaman industri banyak mengorbankan hutan alam. Ekspansi HTI dilakukan hanya untuk mencari keuntungan semata, melalui Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), yang diperoleh ketika diperolehnya hak perusahaan HTI.⁶¹

58. *Ibid.*

59. *Ibid.*

60. *Ibid.*

61. Indonesia, Forest Watch. Agustus 2014. 31 Desember 2017. <<http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/08/Deforestasi-Potret-Buruk-Tata-Kelola-Hutan.pdf>>. diakses pukul 14.50 WIB

Walaupun HPH pada mulanya dimaksudkan untuk mempertahankan lahan-lahan hutan sebagai hutan produksi permanen, sistem konsesi ini malah sebenarnya menjadi penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan. Ketika Soeharto mulai berkuasa pada akhir tahun 1960-an, para perencana ekonomi mengambil langkah singkat. Hal itu dilakukan untuk membangun ekonomi Indonesia yang lemah dan menciptakan kerangka kerja legal yang memungkinkan perusahaan swasta untuk memanen dan mengekspor kayu. Sumatera dan Kalimantan adalah target pertama dalam eksploitasi hutan. Keduanya mempunyai persediaan spesies pohon bernilai ekonomi tinggi yang paling banyak dan terletak paling dekat dengan pasar Asia.⁶²

Kesimpulan

Term Antroposen membayangkan Bumi tidak lagi berdiri sendiri, akan tetapi apa yang terjadi dengannya merupakan ulah tangan manusia. Dengan mengadopsi cara berpikir bahwa *planetary sovereignty* dapat “ditegakkan” dengan logika pasar, menyebabkan REDD+ dikatakan sebagai *Climate Leviathan*. Di hulu rantai produksi tersebut, terdapat komunitas adat atau komunitas lain yang hidup di sekitar hutan pengembang proyek REDD+. Di hilir rantai tersebut, terdapat negara-negara yang mengeluarkan emisi karbon dengan jumlah yang besar, serta perusahaan dengan modal besar yang ditarik untuk membeli karbon dari proyek REDD+. Sementara, di tengah-tengah rantai tersebut terdapat negara berkembang, LSM, dan aktor lain yang memfasilitasi terciptanya karbon sebagai komoditas baru.

Berbagai persoalan mendasar yang belum selesai, seperti sengketa tata batas kawasan hutan, konflik tenurial, korupsi di sektor kehutanan, dan perencanaan tata ruang provinsi yang masih terkatung-katung merupakan kompleksitas ekologi politik yang dimasuki oleh REDD+.⁶³ Tidak hanya masalah-masalah tersebut, pelaksanaan REDD+ yang ingin “mengembalikan alam seperti semula” juga dihadapkan dengan ekspansi sawit dan ekspansi tanaman industri lainnya. Negara dengan berbagai kuasanya melakukan teritorialisasi dengan memberikan kuasa kepada REDD+ terhadap akses sumber daya tersebut. Selanjutnya, REDD+ dan negara melakukan klaim atas sumber daya yang wajib untuk dipertahankan. Dengan menggunakan wacana

62. Institute, World Resources, *loc.cit*

63. Astuti,Rini. *loc.cit* hlm. 5

perubahan iklim, keberlanjutan, masa depan, krisis karbon, dan lainnya, REDD+ menjadi sebuah mekanisme “*green grabbing*”. Wacana-wacana tersebut akhirnya melahirkan imaji sosial⁶⁴ dan membuat REDD+ diterima oleh kalangan masyarakat meski menggunakan mekanisme pasar. Pada saat yang bersamaan, mekanisme “*green grabbing*” tersebut *vis à vis* dengan proyek-proyek ekspansi lahan perkebunan industri.

Aktivitas-aktivitas manusia seperti deforestasi dan perampasan tanah secara fisik, membuat wacana-wacana REDD+ menjadi kompatibel terhadap term Antroposen.⁶⁵ Namun, istilah-istilah “pengembalian alam seperti semula” menjadikan REDD+ tidak lagi kompatibel dengan Antroposen. Negara juga secara luas telah melakukan klaim teritorialisasi terhadap akses serta fungsi hutan. Klaim-klaim tersebut membuat masyarakat sekitar tereksklusi dari hutan sekitarnya.

Selain itu, pembayangan *Climate Leviathan* menurut Wainwright dan Mann, seharusnya dapat ditarik ke pembayangan *Climate Mao*. Mereka beralasan dengan meninggalkan pasar semu karbon yang memberikan privilese pada pengetahuan tertentu dan mengeksklusi pengetahuan lainnya, *planetary sovereignty* dapat dicapai. Namun, hal yang perlu digaris bawahi adalah kesesuaiannya dengan term Antroposen. Jika keempat istilah yang ditulis oleh Wainwright dan Mann masih mengandaikan dengan pembayangan “mengembalikan Bumi seperti semula”, maka keempat istilah tersebut menjadi tidak sesuai. Dalam epos Antroposen, Bumi tidak akan bisa kembali ke semula. Alhasil, ia memerlukan kebijakan untuk membaca term Antroposen.[]

64. Ernesto Laclau dalam “*New Reflection on the Revolution of Our Time*” (1990) menyebutkan mitos dan imaji sosial. Mitos merupakan pembacaan pokok yang memungkinkan aktor politik untuk melakukan penafsiran atas penyebab krisis sosial tertentu dan kemudian menyarankan sesuatu tertentu. Pada tahap berikutnya, ketika mitos dapat menjadi menjadi yang simbolis dan bisa mendominasi peristiwa-peristiwa empiris serta menghegemoni, maka hal tersebut menjadi imaji sosial.

65. Rojas, David. *op.cit hlm. 16*

Daftar Pustaka

- Apostolopoulou, Evangelia and William M. Adams.
“Neoliberal Capitalism and Conservation in the Post-crisis Era: The Dialectics of “Green” and “Un-green” Grabbing in Greece and the UK.” *Antipode* (2015).
- Astuti, Rini and Andrew McGregor. “Indigenous land claims or green grabs? Inclusions and exclusions within forest carbon politics in Indonesia.” *The Journal of Peasant Studies* (2017).
- Astuti, Rini. “Ekologi Politik REDD+: Kontestasi Politik, Modal, dan Pengetahuan.” *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial* (2013).
- Astuti, Rini. “REDD+ sebagai Strategi-Strategi Kepengaturan dalam Tata Kelola Hutan di Indonesia: Sebuah perspektif Foucauldian.” *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial* (2013).
- Barkan, Joshua. “Liberalism, Sovereignty, and Politics.” *Antipode* (2012).
- Corbera, Esteve. “Problematizing REDD+ as an Experiment in Payments for Ecosystem Services.” *Environmental Sustainability* (2012).
- Green, Kathryn E. and William M. Adams. “Green grabbing and the dynamics of local-level engagement with neoliberalization in Tanzania’s wildlife management areas.” *The Journal of Peasant Studies* (2015).
- Hamer, Alex. 28 November 2013. 31 Desember 2017. <<http://jakartaglobe.id/news/indonesias-redd-challenges/>>.
- Holden, William and dkk. “Exemplifying Accumulation by Dispossession: Mining and Indigeneous Peoples in The Philippines.” *Geografiska Annaler : Series B, Human Geography* (2011).
- Indonesia, Forest Watch. Agustus 2014. 31 Desember 2017. <<http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/08/Deforestasi-Potret-Buruk-Tata-Kelola-Hutan.pdf>>.
- Institute, World Resources. n.d. 31 Desember 2017. <https://www.wri.org/sites/default/files/pdf/indoforest_chap3_id.pdf>.
- Labban, Mazen. “Beyond Behemoth.” *Antipode* (2012)
- Larastiti, Ciptaningrat. “Hidup di Antara Konsesi Hutan Gambut: Catatan Etnografis Desa Baun Bango.” *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial* (2013).
- Levien, Michael. “Special Economic Zones and Accumulation by Dispossession in India.” *Journal of Agrarian Change* (2011).

- McCarthy, John F. and dkk. "Arah pergerakan akuisisi dan penutupan lahan: Skema-skema pengembangan, pengambilalihan semu, dan akuisisi lahan atas nama lingkungan di luar Jawa." *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial* (2013).
- Negi, Rohit and Marc Auerbach. "The Contemporary Significance of Primitive Accumulation." *Human Geography* (2009).
- Organization, World Meteorological. 30 Oktober 2017. 31 Januari 2018. <<https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-concentrations-surge-new-record>>.
- Peluso, Nancy Lee and Christian Lund. "New frontiers of land control: Introduction." *The Journal of Peasant Studies* (2011).
- Rojas, David. "Climate Politics in the Anthropocene and Environmentalism Beyond Nature and Culture in Brazilian Amazonia." *PoLAR* 39.1 (2016): 16-32.
- Vandergest, Peter and Nancy Lee Peluso. "Territorialization and State Power in Thailand." *Theory and Society* (1995).
- Wainwright, Joel and Geoff Mann. "Climate Leviathan." *Antipode* (2013).
- Warming, Global Greenhouse. n.d. 31 Januari 2018. <<http://www.global-greenhouse-warming.com/anthropogenic-climate-change.html>>
- Watts, Jonathan. 30 Oktober 2017. 31 Januari 2018. <<https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/30/global-atmospheric-co2-levels-hit-record-high>>.
- Wijaya, Arief and dkk. 19 Juli 2017. 25 Oktober 2017. <<http://wri-indonesia.org/id/blog/satu-dekade-deforestasi-di-indonesia-di-dalam-dan-di-luar-area-konsesi>>.

Daftar Gambar

Gambar 1.

Wainwright, Joel and Geoff Mann. "Climate Leviathan." *Antipode* (2013).

Gambar 2.

Wainwright, Joel and Geoff Mann. "Climate Leviathan." *Antipode* (2013).

Gambar 3.

Institute, World Resources. n.d. 31 Desember 2017. <https://www.wri.org/sites/default/files/pdf/indoforest_chap3_id.pdf>.